

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT.

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban pada tahun 2011 sebesar 98,17% tahun 2012 sebesar 89,68% dan tahun 2013 sebesar 85,00%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban semakin menurun. Pada tahun 2011 presentasinya menurun 8,49% di tahun 2012, pada tahun 2012 presentasinya menurun 4,68% di tahun 2013. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang Wajib SPT oleh karena itu dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan Wajib Pajak meningkat namun jumlah yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan tidak

terrealisasinya target pelaporan SPT Tahunan PPh juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan ketidak patuhan formal.

2. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang paling besar adalah kendala dari pihak eksternal yaitu oleh Wajib Pajaknya sendiri yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak juga terkadang belum bisa mandiri untuk menghitung dan melaporkan pajaknya.
3. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban adalah memberikan Penyuluhan Wajib Pajak, Menerbitkan surat himbauan, memberikan konseling, memberikan sanksi , pemberian pengarahan kepada aparatur , mengadakan evaluasi pemberian sosialisasi.

5.2 Saran

Upaya untuk memperbaiki kekurangan diperlukan usaha- usaha yang nyata, beberapa usaha diantaranya yaitu:

1. Petugas Pajak (fiskus) hendaknya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam perhitungan dan penyerdehanaan prosedur pelaporan SPT.
2. Pelayanan yang diberikan lebih ditingkatkan lagi untuk membantu Wajib Pajak.
3. Melakukan pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara langsung terjun ke Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban

perpajakannya, tujuannya untuk mengetahui secara langsung kondisi Wajib Pajak dan mencari tahu alasan Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya, kemudian memberikan solusi dan pengarahan agar Wajib Pajak antusias membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan terutama untuk daerah- daerah yang masih minim.
5. Memberikan cara sosialisasi yang sesuai untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kesulitan yang dihadapi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset.

Sony, Devano, dan Siti, Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan “Konsep, Teori, dan Isu”. Jakarta : Kencana.

Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia “Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru 2010”. Jakarta : Indeks.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia “Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Perpajakan Terbaru”. Jakarta : Salemba Empat.